

BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN-MASYARAKAT
2021

KPT 11/HM.03.5/7409/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 dan PKPU ; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara serta susunan pengurus Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.